



GUBERNUR JAMBI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Lampiran Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp	4.705.588.357.947,36
b. belanja	Rp	4.772.689.354.632,86
Surplus/(Defisit)	Rp	(67.100.996.685,50)
c. pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	727.949.765.896,76
- Pengeluaran	Rp	27.206.531.182,00
Pembiayaan Netto	Rp	700.743.234.714,76
d. koreksi SILPA	Rp	(2.180.736.616,00)
e. SILPA	Rp	631.461.501.413,26

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(369.910.027.458,36) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp 4.335.678.330.489,00
b. Realisasi	<u>Rp 4.705.588.357.947,36</u>
Selisih	Rp (369.910.027.458,36)
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp276.262.210.573,14 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp 5.048.951.565.206,00
b. Realisasi	<u>Rp 4.772.689.354.632,86</u>
Selisih	Rp 276.262.210.573,14
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(646.172.238.031,50) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp (713.273.234.717,00)
b. Realisasi	<u>Rp (67.100.996.685,50)</u>
Selisih	Rp (646.172.238.031,50)
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(12.530.000.002,24) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp 740.479.765.899,00
b. Realisasi	<u>Rp 727.949.765.896,76</u>
Selisih	Rp (12.530.000.002,24)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp 27.206.531.182,00
b. Realisasi	<u>Rp 27.206.531.182,00</u>
Selisih	Rp 0,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(12.530.000.002,24) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp 713.273.234.717,00
b. Realisasi	<u>Rp 700.743.234.714,76</u>
Selisih	Rp (12.530.000.002,24)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| a. jumlah aset | Rp 9.966.114.108.838,55 |
| b. jumlah kewajiban | Rp 484.743.302.036,40 |
| c. ekuitas dana | Rp 9.481.370.806.802,15 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| a. saldo kas awal per 1 Januari 2022 | Rp 770.090.634.543,76 |
| b. arus kas dari aktivitas operasi | Rp 839.696.779.795,30 |
| c. arus kas dari aktivitas investasi | Rp (931.797.776.480,80) |
| d. arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp (2.206.531.182,00) |
| e. arus kas dari aktivitas transitoris | Rp (635.068.331,70) |
| f. saldo kas akhir per 31 Desember 2022 | Rp 675.149.288.354,56 |

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya
- q. Lampiran XVII : Daftar Dana Cadangan
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- t. Lampiran XX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan

- t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- u. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2023

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI: (/2023)

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2021

satuan: rupiah

No	URAIAN	SKD	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2021
	PENDAPATAN	5.1				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1				
	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	1.400.761.000.000,00	1.375.435.439.000,00	98,17%	1.375.435.439.000,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.2	10.277.000.000,00	10.400.270.977,00	101,20%	10.400.270.977,00
	Pendapatan Hasil Pengolahan Sisa Hasil Usaha (PHSU)	5.1.1.3	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00
	Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Tetap	5.1.1.4	240.761.000.000,00	240.475.304.900,00	99,88%	240.475.304.900,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (2021)		2.651.798.000.000,00	2.626.105.614.877,00	99,03%	2.626.105.614.877,00
	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2				
	Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah	5.1.2.1				
	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.2.1.1	175.511.000.000,00	169.433.430.000,00	96,53%	169.433.430.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	5.1.2.1.2	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00%	200.000.000.000,00
	Dana Alokasi Umum	5.1.2.1.3	1.500.000.000.000,00	1.490.707.330.000,00	99,38%	1.490.707.330.000,00
	Dana Alokasi Khusus	5.1.2.1.4	200.000.000.000,00	197.857.773.000,00	98,93%	197.857.773.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat (2021)		2.075.511.000.000,00	2.058.998.503.000,00	99,21%	2.058.998.503.000,00
	Transfer Pemerintah Pusat ke Kabupaten	5.1.2.2				
	Dana Perimbangan	5.1.2.2.1	14.287.500.000,00	14.287.500.000,00	100,00%	14.287.500.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Kabupaten (2021)		14.287.500.000,00	14.287.500.000,00	100,00%	14.287.500.000,00
	Total Pendapatan Transfer (2021)		2.089.798.500.000,00	2.073.286.003.000,00	99,19%	2.073.286.003.000,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN KEMUNGKINAN	5.1.3				
	Pendapatan Hibah	5.1.3.1	10.277.000.000,00	10.277.000.000,00	100,00%	10.277.000.000,00
	Pendapatan Dana Hibah	5.1.3.2				
	Pendapatan Hibah	5.1.3.2.1				
	Pendapatan Hibah Lain-lain (2021)	5.1.3.2.1.1	10.277.000.000,00	10.277.000.000,00	100,00%	10.277.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Lain-lain (2021)		10.277.000.000,00	10.277.000.000,00	100,00%	10.277.000.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Kemungkinan (2021)		10.277.000.000,00	10.277.000.000,00	100,00%	10.277.000.000,00
	SELISIR	5.1.4				
	SELISIR OPERASI	5.1.4.1				
	Selisir Pajak	5.1.4.1.1	1.750.000.000.000,00	1.750.000.000.000,00	100,00%	1.750.000.000.000,00
	Selisir Retribusi Daerah	5.1.4.1.2	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00
	Selisir PHSU	5.1.4.1.3	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00
	Selisir Lain-lain	5.1.4.1.4	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00
	Jumlah Selisir Operasi (2021)		3.860.000.000.000,00	3.860.000.000.000,00	100,00%	3.860.000.000.000,00
	SELISIR NEGARA	5.1.4.2				
	Selisir Pajak	5.1.4.2.1	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00
	Selisir Retribusi Daerah	5.1.4.2.2	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00
	Selisir PHSU	5.1.4.2.3	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00
	Selisir Lain-lain	5.1.4.2.4	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00
	Jumlah Selisir Negara (2021)		40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00%	40.000.000.000,00
	SELISIR TRANSFER	5.1.4.3				
	Selisir Pajak	5.1.4.3.1	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00
	Selisir Retribusi Daerah	5.1.4.3.2	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00
	Selisir PHSU	5.1.4.3.3	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00
	Selisir Lain-lain	5.1.4.3.4	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00
	Jumlah Selisir Transfer (2021)		40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00%	40.000.000.000,00
	Jumlah Selisir (2021)		80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	100,00%	80.000.000.000,00
	TRANSFER	5.2				
	TRANSFER KE DAERAH	5.2.1				
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	5.2.1.1	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00%	100.000.000.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	5.2.1.2	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00%	100.000.000.000,00
	Jumlah Transfer ke Daerah (2021)		200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00%	200.000.000.000,00
	TRANSFER KE KABUPATEN	5.2.2				
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	5.2.2.1	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00%	100.000.000.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	5.2.2.2	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00%	100.000.000.000,00
	Jumlah Transfer ke Kabupaten (2021)		200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00%	200.000.000.000,00
	Jumlah Transfer (2021)		400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	100,00%	400.000.000.000,00
	Jumlah Realisasi dan Transfer (2021)		3.136.596.500.000,00	3.136.596.500.000,00	100,00%	3.136.596.500.000,00
	Jumlah Anggaran (2021)		3.136.596.500.000,00	3.136.596.500.000,00	100,00%	3.136.596.500.000,00
	PERBEDAAN	5.3				
	PERBEDAAN TRANSFER	5.3.1				
	Perbedaan Pajak dan Retribusi Daerah (2021)	5.3.1.1	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00%	100.000.000.000,00
	Perbedaan Retribusi Daerah (2021)	5.3.1.2	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00
	Perbedaan PHSU (2021)	5.3.1.3	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00
	Jumlah Perbedaan (2021)		200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00%	200.000.000.000,00

No.	URAIAN	SDP	ANGGARAN 2011	REALISASI 2011	(%)	REALISASI 2011
71	PENGELUARAN PEMBAYARAN	1.1.1				
72	Pembayaran Mada (Jurnal) Pembelian Denda		21.000.000,00	21.000.000,00	100,00%	-
73	Pembayaran Pajak Lain		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%	-
74	Bantuan Pembiayaan (Tipe 1) TI		21.000.000,00	21.000.000,00	100,00%	-
75						
76	PENYERAHAN DOKUMEN		10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00
77	BILA LAINNYA PEMBAYARAN ANGGARAN DOKUMEN KEMENTERIAN KEMERDEKAAN		-	44.440.000,00	100,00%	100,00% 44.440,00
78	KEMERDEKAAN		-	4.000.000,00	100,00%	-
79	ANGGARAN DOKUMEN ANGGARAN DOKUMEN, 2011	1.1.2	-	22.000.000,00	100,00%	100,00% 22.000,00

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARI